## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, yaitu mengenai Tata Kelola Harta Zakat Serta Implementasinya di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Bandung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Tata kelola harta zakat di LAZ Yatim Mandiri cabang Bandung sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai asas pengelolaan zakat yaitu; *Pertama*, berdasarkan syariat Islam sesuai dengan firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 103. *Kedua*, amanah dalam hal penggunaan dana zakat sehingga selalu transparasi kepada para muzaki. *Ketiga*, kemanfaatan selalu diterima oleh para mustahik melalui program yang ada di LAZ Yatim Mandiri. *Keempat*, keadilan dalam hal pembagian dana zakat kepada para mustahik yang berhak menerimanya. *Kelima*, kepastian hukum sudah sangat jelas sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2016. *Keenam*, sudah terintegrasi. *Ketujuh*, akuntabilitas pengelolaan dana zakat LAZ Yatim Mandiri cabang Bandung dapat dipertanggung jawabkan.
- 2. Implementasi dari tata kelola harta zakat di LAZ Yatim Mandiri cabang Bandung telah sesuai dengan syariat Islam yang berlandaskan Al-Qur'an, hadis, dan ijma' para ulama. Karena dalam hal tata kelolanya telah sesuai dengan syariat Islam maka LAZ Yatim Mandiri ini pun memiliki sertifikat dari Kementrian Agama RI. Selain itu, implementasi tata kelola harta zakat di LAZ Yatim Mandiri cabang Bandung juga sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 3. Hasil dari implementasi tata kelola harta zakat di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri cabang Bandung telah begitu banyak perkembangan dalam hal perhimpunan dana zakat yang mana meningkat dari tahun

sebelumnya yang mana pada tahun 2018 sebesar Rp. 243.682.827 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 259.542.100 (dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) dan penyalurannya pun telah sesuai kepada 8 asnaf (mustahik) walaupun belum keseluruhan dari 8 asnaf tersebut menerimanya serta para mustahik pun mampu merasakan manfaat dari program-program yang diadakan oleh LAZ Yatim Mandiri cabang Bandung.

## B. Saran

- 1. Untuk para muzaki (orang yang wajib membayar zakat) atau masyarakat muslim seharusnya lebih menyadari bahwa ada kewajiban bagi mereka untuk menunaikan atau membayar zakat apabila harta yang mereka miliki telah mencapai nisab (batas minimun jumlah harta yang dikenakan zakat) karena 2,5% dari harta yang mereka miliki merupakan hak para mustahik (orang yang menerima zakat).
- 2. Untuk Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri cabang Bandung sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dalam hal tata kelola harta zakat agar dapat maksimal mendistribusikan harta zakat kepada seluruh mustahik (8 asnaf) yang berhak menerimanya, serta lebih diintensifkan lagi dalam hal mengajak masyarakat sekitar untuk menunaikan zakat.
- 3. Bagi pemerintah seharusnya rutin mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai pentingnya zakat untuk membantu mansejahterakan masyarakat yang kurang mampu, karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim yang sangat besar. Apabila masyarakat muslim di seluruh Indonesia membayar zakat dan tata kelola harta zakatnya pun sesuai syariat Islam pasti mampu meningkatkan perekonomian di Indonesia.